RENCANA TINDAK PENGENDALIAN MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SEMARANG



024 6921105, 6922349
http://dukcapil.semarangkab.go.id
Jl. Pemuda No. 7 Ungaran

KATA PENGANTAR

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, berisi proses pengelolaan risiko sasaran strategis yang meliputi identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, identifikasi risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2025-2029.

Ucapan terimakasih untuk Tim Pengelola Risiko yang telah melaksanakan penyusunan dokumen ini serta seluruh unsur pimpinan yang telah memberikan dukungan. Dengan harapan dokumen ini bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata untuk pencapaian tujuan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang.

Ungaran, November 2025

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Semarang

TAJUDINOR, S.H.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720101 199203 1 011

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar yaitu Efektivitas dan Efisiensi pencapaian tujuan, Keandalan pelaporan keuangan, Pengamanan Aset Negara dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat, untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Kabupaten Semarang.

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang telah, sedang dan akan selalu menyelenggarakan SPIP sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Tindak Pengendalian Intern diprioritaskan untuk mencapai kualitas penyelenggaraan pengendalian intern pada proses manajemen penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik Renstra, Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Renja maupun Perjanjian Kinerja.

B. Dasar Hukum

Dasar penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Intern adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Semarang Nomor 74 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Semarang.
5. Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2022 Tentang Pedoman penerapan Manajemen Resiko Di Lingkungan Pemerintah kabupaten Semarang.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Tujuan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Intern adalah merumuskan deskripsi dan target penyelesaian kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang perlu dibangun dalam rangka meningkatkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten. Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang.

D. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sebagai berikut :

1. Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antar sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;

2. Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
3. Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP
4. Sebagai dasar penyusunan Statement of Responsibilities (SOR)

E. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang merupakan pengendalian atas sasaran strategis dan operasional dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/ tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Dokumen ini menggambarkan pengendalian atas sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang periode 2025-2029.

Sasaran strategis yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang adalah Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Penerima Layanan di Perangkat Daerah. Pengelolaan risiko strategis bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Pengelolaan Risiko strategis dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang bersama jajaran manajemennya.

BAB II
SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara yang dimaksudkan untuk menjadi standar pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. SPIP merupakan konsep pengendalian yang dirancang untuk dapat diimplementasikan secara integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atau tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah dan ketaatan terhadap pertauran perundang-undangan. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

B. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Pengelolaan risiko dilakukan atas tujuan dan sasaran strategis, melalui :

1. Pengembangan budaya sadar risiko

 Pengembangan pemahaman risiko kepada pegawai telah dilakukan dengan melakukan sosialisasi baik yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten

Semarang maupun BAPPERIDA Kabupaten Semarang, juga dilaksanakan internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan serta perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.

2. Pembentukan struktur pengelolaan risiko

 Unit pemilik risiko Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang telah membentuk Tim Pengelolaan Risiko yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan SPIP. Tim Pengelola risiko memiliki tugas menyusun strategi pengelola risiko, menyusun rencana kerja pengelola risiko, melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD, kegiatan penanganan dan pemantauan risiko dan menatausahakan proses pengelola risiko.

3. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko

 Proses pengelolaan risiko sebagaimana diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan. Dengan setiap siklus mempunyai periode lima tahunan dengan dilakukan pemantauan secara periodik yaitu setiap tahun. proses pengelolaan risiko harus menjadi bagian terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

C. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah :

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

Adapun penyelenggaraan SPIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

 Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (management oversight) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat.

2. Penilaian Risiko

 Penilaian Risiko pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dilakukan Pemetaan Risiko terhadap kegiatan utama yang menunjang pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

 Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari proses pengelolaan risiko (yang meliputi identifikasi dan analisis risiko) serta sistem pengendalian intern, dengan tujuan untuk:

 a. Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal;
 b. Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

 Metode yang dilakukan dalam penilaian risiko atas kegiatan utama adalah menggunakan Metode Penyusunan RTP (Focus Group Discussion/ FGD) dengan melibatkan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sebagai responden yang terdiri dari unsur unsur pejabat struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum/staf.

3. Kegiatan Pengendalian

 Kegiatan pengendalian diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat.

4. Informasi dan Komunikasi

 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang memastikan terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah menyetujui infrastuktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu mengkomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait baik intern maupun ekstern.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

 Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku Penanggungjawab Pengawasan Pengelola Risiko.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)

Pernyataan tanggungjawab menegaskan bahwa Pengelolaan keuangan dan aset negara telah diselenggarakan sesuai dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang memadai. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan keyakinan bahwa instansinya telah memiliki dan menerapkan sistem internal yang efektif untuk mengamankan aset, memastikan efisiensi dan mematuhi peraturan yang berlaku. Laporan keuangan telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Ini menjamin bahwa laporan tersebut menyajikan informasi secara akurat dan sesuai dengan kaidah akuntansi yang ditetapkan pemerintah. Pernyataan tanggungjawab ini adalah bukti komitmen pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

BAB III
LINGKUNGAN PENGENDALIAN

A. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian yang diharapkan mencerminkan komitmen kuat terhadap pelayanan publik yang prima, integritas data, serta kepatuhan terhadap regulasi. Lingkungan ini harus menciptakan kondisi yang mendukung perilaku positif dari seluruh pimpinan dan pegawai, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam kaitan pengendalian intern, Bupati Semarang telah menerbitkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 74 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Semarang, yang memuat acuan pelaksanaan pengendalian intern pada seluruh kegiatan pemerintah di Kabupaten Semarang.

Lingkungan pengendalian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang mencakup elemen-elemen:

1. Integritas dan Nilai Etika

 Disdukcapil mengelola data kependudukan yang sensitif dan krusial bagi masyarakat. Oleh karena itu, integritas dan nilai etika yang tinggi sangatlah penting.
2. Kepemimpinan yang Kondusif

 Kepemimpinan yang kuat dan kondusif adalah fondasi dari lingkungan pengendalian yang efektif.
3. Komitmen terhadap Kompetensi

 Pegawai Disdukcapil harus memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas-tugasnya yang spesifik, terutama dalam hal teknologi informasi dan administrasi kependudukan.
4. Struktur organisasi yang tepat

 Struktur organisasi yang efektif memastikan bahwa setiap pegawai memahami peran, tanggung jawab dan akuntabilitas mereka.
5. Hubungan Kerja yang Harmonis

 Lingkungan pengendalian yang sehat didukung oleh hubungan kerja yang baik antar sesama pegawai maupun dengan pimpinan.

6. Kebijakan dan praktik yang sehat

 Disdukcapil memiliki SOP yang jelas dan mudah dipahami untuk setiap layanan. Terdapat kebijakan dan prosedur yang ketat untuk memastikan kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data kependudukan. Hal ini termasuk pengamanan siber dan perlindungan data pribadi. Akses terhadap sistem dan data kependudukan dibatasi hanya pada pegawai yang memiliki otorisasi, dan setiap aktivitas dicatat untuk keperluan audit.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko. Kondisi lingkungan pengendalian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dinilai berdasarkan hasil survey kepada 53% (42 orang) pegawai dan berdasarkan reviu dokumen yang dilakukan APIP.

Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui Control Environment Evaluation (CEE) dilakukan dalam rangka mendapatkan persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi lingkungan pengendalian urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Simpulan kondisi pengendalian berdasrkan survei CEE pada Form I.A menunjukkan bahwa kondisi lingkungan pengendalian memadai.

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian yang dilakukan dengan menggunakan data berupa laporan hasil reviu, laporan hasil pemeriksaan dan dokumen lainnya. Dari data yang ada selanjutnya disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern sebagaimana disajikan pada Form I.B terdapat 2 (dua) sub unsur yang kurang memadai yaitu Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan Sumber Daya Manusia dan Hubungan Kerja yang bail dengan instansi pemerintah terkait.

Tabel 1
Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	SIMPULAN KUOSIONER CEE
1	2	3
A	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	MEMADAI
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	MEMADAI
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	MEMADAI
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	MEMADAI
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	MEMADAI
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	KURANG MEMADAI
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF	MEMADAI
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	KURANG MEMADAI

Dari 8 (delapan) sub unsur pada lingkungan pengendalian tersebut di atas masih terdapat kelemahan-kelemahan pada sub unsur sebagai berikut :

1. Sub unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat tetang Pembinaan Sumber Daya Manusia, dengan kelemahan :
 - Internalisasi budaya sadar risiko belum optimal
 - Insentif pegawai belum sesuai tanggungjawab dan kinerja;
 - Belum ada pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko;
 - Anggaran untuk pengembangan SDM belum memadai
2. Sub unsur Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait, dengan kelemahan :
 - Hubungan kerja dengan pengguna / yang memanfaatkan data kependudukan belum berjalan secara optimal.

C. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (Control Environment Evaluation), kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapatkan prioritas untuk diperbaiki, yaitu :

Tabel 2
Rencana Tindak Pengendalian terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian

	Sub Unsur / Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan
	B		**d**
	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA		
1	Merencanakan pelatihan peningkatan kompetensi pegawai dan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala	Ka. Disdukcapil	Setiap tahun
	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT		
1	Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan kerjasama pemanfaatan informasi kependudukan dan Koordinasi dengan pemerintah pusat terkait ijin pemanfaatan data kependudukan dan instansi yang memanfaatkan data kependudukan	Ka. Disdukcapil	Setiap tahun

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I :

Form 1.a : Rekapitulasi hasil kuisioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)

Form 1..b : CEE berdasarkan dokumen kondisi kerentanan lingkungan pengendalian intern di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang

Form 1.c : Simpulan Survei Persepsi atas lingkungan pengendalian intern Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang

BAB IV
PENILAIAN RISIKO

A. Penetapan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. Rencana Tindak Pengendalian yang disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan/sasaran strategis yaitu :

Tujuan :

"Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan efisien"

Sasaran :

1. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Penerima Layanan di Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko perangkat daerah dilakukan atas tujuan (strategis) Perangkat Daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi :

1. Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah
2. Pengelolaan Risiko Operasional / Kegiatan Perangkat Daerah

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sesuai tugas pokok dan fungsi mendukung Tujuan ke dua (T2) yaitu "Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan kualitas pelayanan publik" dan mendukung Sasaran ke dua (S2) yaitu "Meningkatnya

kualitas Tata Kelola Pemerintahan, akuntabilitas, transparansi dan digitalisasi pelayanan publik".

Dalam mendukung Tujuan dan Sasaran tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang menetapkan konteks risiko sebagai berikut :

Tabel 3
Penetapan Konteks Risiko Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Semarang

Tujuan Strategis	Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan efisien	
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan 2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Penerima Layanan di Perangkat Daerah	
IKU Renstra OPD		**IKU**
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Adminduk
	2	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan
	3	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

B. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan/sasaran diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan/sasaran. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh risiko sebagai berikut :

Tabel 4
Identifikasi Risiko

No	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan :									
	Terwujudnya layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Adminduk								
	Sasaran:									
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Penduduk tidak melaporkan peristiwa penting tepat waktu	RSO.12.2026.01	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	masyarakat seringkali kurang sadar atau tidak melihat nilai penting dalam melaporkan peristiwa vital (kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pindah domisili,dll) secara tepat waktu sehingga data di database menjadi tidak mutakhir atau tidak akurat	eksternal	C	masyarakat tidak memiliki dokumen kependudukan sebagai syarat akses layanan dasar (seperti pendidikan, BPJS, bantuan sosial, perbankan, dsb)	masyarakat

No	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
						keterbatasan akses dan kemampuan (karena kondisi ekonomi dan keterbatasan literasi digital) khususnya penduduk miskin dan rentan adminduk				
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Penerima Layanan di Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Perubahan kebijakan administrasi kependudukan tidak di ikuti dengan kesiapan SDM sehingga pelaksanaannya tidak konsisten	RSO.12.2026.02	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sumber Daya yang kurang adaptif dalam menanggapi perubahan kebijakan yang dinamis	eksternal dan internal	C	Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap layanan adminduk	masyarakat
	Program :									
	Pendaftaran Penduduk		Ketidakefektifan pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	RSO.12.2026.03		belum seluruh masyarakat mengaktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)			Target kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk (KIA dan IKD) kinerja tidak tercapai	
						kurangnya kesadaran orang tua anak untuk mengurus Kartu Identitas Anak (KIA)				

No	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Pencatatan Sipil		Keterlambatan proses verifikasi peristiwa vital	RSO.12.2026.04		kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan peristiwa penting yang dialaminya			masyarakat kesulitan mendapatkan layanan publik (warisan, perbankan, imigrasi, dsb)	
	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Data kependudukan tidak di mutakhirkan secara berkala oleh masyarakat	RSO.12.2026.05		kurangnya kesadaran masyarat untuk memutakhirkan data kependudukannya			Data Kependudukan tidak mutakhir	
	Pengelolaan Profil Kependudukan		Pekaporan Perubahan data kependudukan oleh masyarakat tidak dilakukakan secara berkala	RSO.12.2026.06		Data Kependudukan tidak mutakhir			Buku Profil Kependudukan tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam intervensi kebijakan pemerintah	
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		SOP Pelayanan Adminduk tidak terlaksana secara maksimal	RSO.12.2026.07		kurangnya sumber daya yang memadai			kinerja pelayanan Dukcapil tidak optimal	

C. Hasil Analisa Risiko

Dari Analisa Risiko di dapat perhitungan skor kemungkinan dan skor dampak sehingga menghasilan risiko prioritas dengan kertas kerja sebagai berikut:

Tabel 5
Analisa Risiko Strategis

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
	Risiko Strategis OPD 1: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				
	Tujuan				
1	Masih ada penduduk Kabupaten Semarang yang tidak memiliki dokumen kependudukan	RSO.12.2026.01	4	4	19
	Sasaran				
2	Pelayanan Adminduk terganggu, masyarakat terhambat dalam mendapatkan dokumen kependudukan	RSO.12.2026.02	3	3	14
	Program				
3	Masyarakat kesulitan mendapatkan akses pelayanan dasar (seperti pendidikan, kesehatan, perbankan,dsb)	RSO.12.2026.03	3	2	11
4	Masyarakat tidak memiliki Dokumen Pencatatan Sipil	RSO.12.2026.04	3	2	11
5	Perangkat Daerah kesulitan mendapatkan data Informasi Kependudukan	RSO.12.2026.05	3	2	11
6	Perencanaan penyusunan profil kependudukan kurang berkualitas	RSO.12.2026.06	3	2	11
7	SOP Pelayanan Adminduk tidak terlaksana secara maksimal	RSO.12.2026.07	3	2	11

Dari hasil kertas kerja diatas diketahui bahwa terdapat permasalahan administrasi kependudukan yaitu Masih ada penduduk Kabupaten Semarang yang tidak memiliki dokumen kependudukan yang tertangani tetapi belum terselesaikan dengan tuntas memiliki skala risiko 19 dan menjadi risiko teridentifikasi paling tinggi. Dengan skor tertinggi kedua

yaitu pelyanana administrasi kependudukan terganggu, masyarakat terhabat dalam mendapatkan dokumen dengan skor 14. Skor tertinggi akan menjadi risiko prioritas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang yaitu :

Tabel 6
Risiko Prioritas

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
II	**Risiko Strategis OPD: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
1	Masih ada penduduk Kabupaten Semarang yang tidak memiliki dokumen kependudukan	RSO.12.2026.01	19	Kepala Dinas	masyarakat seringkali kurang sadar atau tidak melihat nilai penting dalam melaporkan peristiwa vital (kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pindah domisili,dll) secara tepat waktu sehingga data di database menjadi tidak mutakhir atau tidak akurat	masyarakat tidak memiliki dokumen kependudukan sebagai syarat akses layanan dasar (seperti pendidikan, BPJS, bantuan sosial, perbankan, dsb)
2	Pelayanan Adminduk terganggu, masyarakat terhambat dalam mendapatkan dokumen kependudukan	RSO.12.2026.02	14	Kepala Dinas	Sumber Daya yang kurang adaptif dalam menanggapi perubahan kebijakan yang dinamis	Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap layanan adminduk

D. Pengendalian Terpasang

Telah dilakukan beberapa pengendalian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas risiko yang teridentifikasi pada Risiko Strategis terdapat permasalahan adminduk yaitu Masih ada penduduk Kabupaten Semarang yang tidak memiliki dokumen

kependudukan, karena keterbatasan akses dan kemampuan (karena kondisi ekonomi dan keterbatasan literasi digital) khususnya penduduk miskin dan rentan adminduk. Pada risiko ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan layanan "Jemput Bola". Disdukcapil Kabupaten Semarang telah melaksanakan program layanan jemput bola untuk perekaman dan penerbitan KTPel serta dokumen pencatatan sipil lainnya, seperti akta kelahiran. Layanan ini membawa petugas langsung ke masyarakat, termasuk ke rumah warga atau lokasi strategis lainnya, untuk mempermudah warga yang memiliki kendala akses dan transportasi.
2. Memperluas Inovasi Layanan. Selai layanan jemput bola, Disdukcapil juga terus mengembangkan inovasi layanan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, seperti BALAPUTERADEWA dan Sipendukonline. Layanan ini diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
3. Peningkatan Sosialisasi dan Literasi Digital. Perlu dilakukan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media digital, untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya dokumen adminduk. Selain itu, Disdukcapil juga menyebarkan informasi mengenai tatacara mengakses layanan digital seperti Sipendukonline dan IKD.
4. Kerjasama dengan berbagai pihak. Bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa dan komunitas, dapat memperkuat upaya menjangkau kelompok rentan. Ini membantu memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk yang tidak memiliki akses atau literasi digital, dapat memperoleh dokumen kependudukan yang mereka butuhkan.

E. Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

Kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam upaya memitigasi risiko strategis antara lain :

1. Meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan dengan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media digital.
2. Mengintensifkan program layanan jemput bola secara rutin ke wilayah pelosok, desa terpencil atau pemukiman padat penduduk miskin.

3. Membangun sinergi dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program/kegiatan pelayanan administrasi kependudukan.
4. Memastikan semua penduduk rentan terdata dengan baik untuk mempermudah intervensi bantuan.

BAB IV
RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko yang telah disusun, dengan tujuan agar pengendalian lebih efektif melalui komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan agar pihak-pihak yang terkait dapat melakukan perbaikan pengendalian.

Tabel 7
Rancangan Informasi dan Komunikasi

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi
a	b	c	d	e
1	Meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan. Meningkatkan kuantitas pelayanan jemput bola untuk penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan khususnya penduduk miskin dan rentan adminduk bekerjasama dengan instansi terkait sebagai upaya pengentasan kemiskinan	Sosialisasi langsung *face to face*; sosialisasi melalui media; koordinasi dengan Instansi terkait/Kecamatan/ Desa/ Kelurahan. Surat Permohonan Pelaksanaan JB	Disdukcapil	Masyarakat
2	Peremajaan dan pengadaan Sarpras pelayanan adminduk dan perangkat teknologi informasi	Surat Undangan, Brosur dan Media Sosial	Disdukcapil	Masyarakat

Komunikasi dalam kegiatan pengendalian ditujukan kepada masyarakat. Sosialisasi langsung face to face agar dilakukan agar masyarakat lebih terketuk untuk meningkat kesadaran dan perannya. Sosialisasi melalui media ditujukan kepada masyarakat dengan kelompok umur pengguna media sosial. Koordinasi dengan Kecamatan/ Desa/ Kelurahan melalui pimpinan agar informasi dapat tersampaikan secara terorganisi dan masyarakat menjadi tersalurkan segala aduannya terkait administrasi kependudukan.

BAB V
RANCANGAN PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Keseluruhan proses harus dipantau dan dimodifikasi sesuai kebutuhan.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam bentuk sebagai berikut :

1. Pemantauan Berkelanjutan

 Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci secara kontinyu dan periodik untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan berkelanjutan dilakukan oleh masing- masing OPD pemilik risiko membangun dan melaksanakan.

2. Evaluasi Terpisah

 Evaluasi terpisah bisa dilaksanakan oleh Inspektorat, atau oleh pihak luar seperti BPKP/Konsultan. Evaluasi bertujuan RTP Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kebakaran Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif. Beberapa hal yang harus disiapkan dalam proses ini adalah :

 a. Bentuk pengendalian yang direncanakan;
 b. Bentuk/metode pemantauan yang diperlukan;
 c. Penanggung jawab pemantauan;
 d. Prosedur pemantauan;
 e. Waktu pelaksanaan.

3. Pelaksanaan Tindak lanjut

 Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap OPD melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

 Setiap OPD memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Inspektur

Kabupaten Semarang selaku koordinator penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Kabupaten Semarang.

Tabel 8
Rencana Pemantauan atas kegiatan Pengendalian Intern

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan
a	b	c
1	Meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan. Melaksanakan pelayanan jemput bola untuk penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan khususnya penduduk miskin dan rentan adminduk bekerjasama dengan instansi terkait sebagai upaya pengentasan kemiskinan	SKM Analisa Data Pemohon Layanan Pemantauan media sosial dan umpan balik langsung Laporan hasil Sosialisasi Pemantauan Pelayanan Jemput bola (khusus penduduk miskindan renta)
2	Peremajaan dan pengadaan Sarpras pelayanan adminduk dan perangkat teknologi informasi	Laporan Monev, Rapat Koordinasi

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengendalian risiko, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian yang telah direncanakan. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan peningkatan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan telah dilaksanakan.

Metode pemantauan yang digunakan mencakup aspek kuantitatif (data terukur) dan kualitatif (umpan balik dan pengamatan lapangan) :

1. Metode Pemantauan untuk Peningkatan Kesadaran dan Peran Aktif Masyarakat

 Tujuan pemantauan ini adalah untuk mengukur seberapa efektif sosialisasi dan seberapa besar partisipasi masyarakat meningkat, dengan :

 a. Survei Kepuasan dan Pemahaman Masyarakat. Survei ini dapat menggambarkan tingkat pemahaman warga tentang pentingnya dokumen kependudukan dan prosedur pengurusannya, serta seberapa puas masyarakat dalam memperoleh layanan adminduk.
 b. Analisis Data Permohonan Layanan. Memantau jumlah permohonan dokumen kependudukan yang diajukan secara mandiri oleh warga (diluar layanan jemput bola).
 c. Pemantauan Media Sosial dan Umpan Balik Langsung. Memantau interaksi, pertanyaan, atau keluhan yang masuk melalui kanal media resmi Disdukcapil atau kotak saran baik fisik maupun online.

d. Laporan hasil Sosialisasi. Menganalisis hasil pertemuan dengan warga dari tingkat kehadiran, pertanyaan kritis dari warga dan komitmen partisipasi mereka.

2. Metode Pemantauan untuk Pelayanan Jemput Bola (Khusus Penduduk Miskin dan Rentan)

 Tujuan pemantauan ini untuk memastikan layanan tepat sasaran, efisiensi dan efektif menjangkau kelompok rentan.

 a. Pencatatan Data Sasaran dan Realisasi. Membandingkan data awal penduduk miskin/rentan yang belum memiliki dokumen dengan jumlah yang berhasil dilayani dalam kegiatan jemput bola.
 b. Laporan kerjasama Instansi terkait. Memonitoring laporan koordinasi dengan instansi terkait mengenai proses identifikasi dan mobilisasi warga miskin/rentan.
 c. Verifikasi Lapangan. Melakukan kunjungan ke lokasi pelayanan jemput bola untuk memastikan proses berjalan lancar dan dokumen diterima oleh yang berhak.
 d. Analisis Waktu tunggu dan efisiensi. Mengukur waktu rata-rata yang dibutuhkan dari pendaftaran hingga penerbitan dokumen di lokasi jemput bola.

Dengan demikian, keterkaitan antara kegiatan pengendalian dan pemantauan internal ini membentuk siklus manajemen risiko yang utuh. Pendekatan ini memastikan bahwa pengendalian terhadap risiko tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga berkelanjutan, sistematis, dan terukur dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang.

BAB VI
PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tahun 2025-2029 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran.

Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Semarang

TAJUDINOR, S.H.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720101 199203 1 011